




BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

PBI No.17/3/PBI/2015
Kewajiban Penggunaan Rupiah
di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

LANDASAN HUKUM



UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2009



UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

UNDANG-UNDANG BANK INDONESIA

Tujuan BI ➡

**Mencapai dan memelihara
kestabilan nilai Rupiah**

Pasal 7 UU BI



3

UNDANG-UNDANG BANK INDONESIA

Tugas BI

Menetapkan dan melaksanakan
kebijakan moneter



**BI berwenang melakukan
pengendalian moneter**

Pasal 10 ayat (1) UU BI

Mengatur dan menjaga
kelancaran sistem pembayaran




**BI berwenang menetapkan
penggunaan alat pembayaran**

Pasal 15 ayat (1) UU BI

4

UNDANG-UNDANG MATA UANG



Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat memiliki **Rupiah** sebagai salah satu **simbol kedaulatan negara** yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh rakyat Indonesia

Rupiah merupakan alat pembayaran yang sah sehingga wajib digunakan dalam kegiatan perekonomian di wilayah NKRI guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

5

UNDANG-UNDANG MATA UANG

Kewajiban Penggunaan Rupiah (Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang)

Setiap orang wajib menggunakan Rupiah dalam transaksi yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pengecualian Kewajiban Penggunaan Rupiah (Pasal 21 ayat (2) UU Mata Uang)

Kewajiban penggunaan Rupiah tidak berlaku bagi:

- a. transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan APBN;
- b. penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri;
- c. transaksi perdagangan internasional;
- d. simpanan di bank dalam bentuk valuta asing; atau
- e. transaksi pembiayaan internasional.

Larangan Menolak Rupiah (Pasal 23 UU Mata Uang)

6

UNDANG-UNDANG MATA UANG

Sanksi (Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU Mata Uang)

Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah di wilayah NKRI dan menolak Rupiah untuk pembayaran di wilayah NKRI, dihukum dengan:

- pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan
- pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

7

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA

**UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
(UU Kawasan Ekonomi Khusus)**



**UU No. 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi UU sebagaimana diubah dengan UU No. 44 Tahun 2007
(UU Kawasan Perdagangan Bebas)**



Mata uang Rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di Kawasan Ekonomi Khusus & Kawasan Perdagangan Bebas dimana kawasan tersebut merupakan bagian dari wilayah NKRI


8

Peraturan Perundang-Undangan lain (Lanjutan ...)

Peraturan Presiden RI Nomor 26 Tahun 2012
tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional



Penetapan tarif pelayanan jasa logistik dengan denominasi Rupiah



Peraturan Perundang-Undangan lain

Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman
Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan



Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern



Harga barang dan/atau jasa wajib ditetapkan/dinyatakan dalam Rupiah

KONDISI SAAT INI

Masih banyak penggunaan mata uang **selain Rupiah di wilayah NKRI (dolarisasi)**

- Pencantuman harga barang/jasa di wilayah NKRI dalam **valuta asing**




- Pembayaran/penyelesaian transaksi di wilayah NKRI dengan **valuta asing**



11

Menuju Rupiah yang Berdaulat

12



*PBI No.17/3/PBI/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI
(LNRI Tahun 2015 No.70, TLNRI No.5683)

13

PBI KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NKRI

Pokok-Pokok Pengaturan:

1. Kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah NKRI.
2. Kewajiban pencantuman harga (kuotasi) barang dan/atau jasa hanya dalam Rupiah.
3. Pengecualian kewajiban penggunaan Rupiah.
4. Larangan menolak Rupiah.
5. Pengecualian transaksi nontunai menggunakan Rupiah berdasarkan persetujuan BI.
6. Pengecualian terhadap KUPVA dan pembawaan UKA ke luar/ke dalam wilayah Pabean RI.
7. Laporan dan pengawasan kepatuhan.
8. Sanksi
 - transaksi tunai : sanksi pidana sebagaimana diatur dalam UU Mata Uang.
 - transaksi nontunai : sanksi administratif (teguran tertulis, denda, dan/atau larangan ikut dalam lalu lintas pembayaran).
 - pelanggaran kuotasi dan pelaporan : sanksi administratif (teguran tertulis).
 - rekomendasi kepada lembaga yang berwenang seperti pencabutan izin usaha atau penghentian kegiatan usaha
9. Ketentuan peralihan (masa berlakunya perjanjian tertulis pada transaksi nontunai).
10. Masa berlaku kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi nontunai.


14

PBI KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NKRI


1. Kewajiban Penggunaan Rupiah

Kewajiban Penggunaan Rupiah di wilayah NKRI berlaku untuk transaksi:

Tunai



Nontunai



15

PBI KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NKRI

2. Pencantuman Harga

Dalam rangka mendorong efektivitas penerapan kewajiban penggunaan Rupiah, pencantuman harga barang dan/atau jasa (kuotasi) di wilayah NKRI wajib **hanya dalam Rupiah**.

Pertimbangan:

- ▷ Rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI (*legal tender*)
- ▷ Masyarakat cenderung belum dapat membedakan “kuotasi” dengan “pembayaran”
- ▷ Pencantuman kuotasi dengan valuta asing, kurs yang digunakan cenderung menguntungkan salah satu pihak

16

PBI KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NKRI

3. Pengecualian Penggunaan Rupiah

a. Transaksi dalam rangka APBN



b. Hibah Internasional




International Day
of Charity

c. Simpanan di Bank dalam valuta asing



d. Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional meliputi perdagangan barang lintas batas negara (ekspor-impor) dan perdagangan jasa internasional : *cross border supply* dan *consumption abroad*



e. Pembiayaan Internasional



f. Transaksi lain yang diperbolehkan menggunakan valas dalam Undang-Undang

Seperti: kegiatan usaha bank dalam valas (UU Perbankan), Transaksi SUN (UU SUN), Pembiayaan LPEI (UU LPEI) Repatriasi Modal Asing (UU Penanaman Modal)

17

PBI KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NKRI

4. Larangan Menolak Rupiah

Setiap pihak dilarang menolak untuk menerima Rupiah sebagai pembayaran/ menyelesaikan kewajiban, kecuali:

▷ Terdapat keraguan atas keaslian Rupiah untuk transaksi tunai

Pihak yang menolak karena meragukan keaslian uang Rupiah yang dibayarkan dapat melakukan klarifikasi keaslian uang Rupiah ke Bank Indonesia

▷ Telah diperjanjian secara tertulis, hanya untuk:

- transaksi yang dikecualikan dari kewajiban penggunaan Rupiah.
- proyek infrastruktur strategis dan mendapat persetujuan BI.

18

PBI KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NKRI

5. Pengecualian transaksi nontunai menggunakan Rupiah berdasarkan persetujuan BI

- a. Proyek infrastruktur strategis dan mendapatkan persetujuan BI.
- b. Dalam hal terdapat permasalahan bagi pelaku usaha dengan karakteristik tertentu terkait pelaksanaan kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi **nontunai**, BI dapat mengambil kebijakan tertentu dengan tetap memperhatikan kewajiban penggunaan Rupiah.


19

PBI KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NKRI

6. Pengecualian Terhadap Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) dan Pembawaan Uang Kertas Asing (UKA) ke Luar / ke Dalam Wilayah Pabean RI

Kegiatan berupa:

- a. **KUPVA** yang diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan (antara lain KUPVA bukan Bank yang telah memperoleh izin dari BI)



dan

- b. **Pembawaan UKA** ke luar / ke dalam wilayah pabean RI yang dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan




tidak dikategorikan sebagai transaksi yang wajib menggunakan Rupiah.

20

PBI KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NKRI


7. Laporan dan pengawasan kepatuhan

- a. Bank Indonesia berwenang untuk meminta laporan, keterangan, dan/atau data kepada setiap pihak yang terkait pelaksanaan kewajiban penggunaan Rupiah



dan

- b. Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap kepatuhan setiap pihak dalam melaksanakan kewajiban penggunaan Rupiah



21

PBI KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NKRI

8. Sanksi

- a. Terhadap pelanggaran kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi **tunai**, dikenakan **sanksi pidana** sebagaimana diatur dalam UU Mata Uang (kurungan maks. 1 Tahun & denda maks. Rp200 juta)

- b. Terhadap pelanggaran kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi **nontunai**, BI berwenang mengenakan sanksi administratif:

▷ teguran tertulis

▷ denda berupa kewajiban membayar

dan/atau

1% dari nilai transaksi

Maks. **Rp 1 miliar**

▷ Larangan untuk ikut dalam lalu lintas pembayaran

22

PBI KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NKRI

8. Sanksi (lanjutan ...)

- c. Terhadap pelanggaran kewajiban kuotasi dalam Rupiah dan kewajiban penyampaian laporan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Bank Indonesia dapat merekomendasikan kepada otoritas yang berwenang untuk melakukan tindakan sesuai kewenangannya seperti pencabutan izin usaha atau penghentian kegiatan usaha.

PBI KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NKRI

9. Ketentuan Peralihan

Perjanjian tertulis untuk transaksi nontunai yang disusun dalam valuta asing **selain** :

- transaksi yang dikecualikan; atau
- proyek infrastruktur strategis dan telah mendapatkan persetujuan BI yang dibuat sebelum tanggal 1 Juli 2015, **tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian tersebut**.

Perpanjangan dan/atau perubahan atas perjanjian tertulis tersebut diatas harus tunduk pada PBI Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI.

Perubahan atas perjanjian tertulis adalah perubahan yang terutama terkait perubahan subjek dan/atau objek pada perjanjian tertulis.



PBI KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NKRI

10. Masa Berlaku Kewajiban Penggunaan Rupiah

Ketentuan kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi tunai mulai berlaku sejak diundangkannya UU Mata Uang tanggal 28 Juni 2011.

Ketentuan kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi nontunai mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2015.



Terima Kasih

Departemen Pengelolaan Uang

- Hernowo Koentoadji: hernowo@bi.go.id
- A. Fajar Setiawan: agustinus_f@bi.go.id
- Edwin Anggadinata: edwin_a@bi.go.id
- Durma Jaya: durma_j@bi.go.id
- Annatasya Maryana: annatasya_m@bi.go.id
- BICARA: 021-500131